



PUTUSAN
NOMOR 294/PID.B/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tindak pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Satriandi Als Andi Bin Aswan Nur ;**
Tempat lahir : Pekanbaru ;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 24 Agustus 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Delima No. 11 Kec. Tampan Pekanbaru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017 ;
2. Pembantaran oleh penyidik sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Februari 2017 ;
3. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017 ;
4. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 ;
5. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 07 April 2017 ;
6. Penyidik perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 08 April 2017 sampai dengan tanggal 07 Mei 2017 ;

Hal 1 dari 16 hal.Put.294/Pid.B/2017PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penyidik perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 06 Mei 2017 sampai dengan tanggal 01 Juni 2017 ;
8. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017 ;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru (I), sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 ;
12. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru (II), sejak tanggal 17 Oktober 2017 s/d tanggal 15 November 2017 ;
13. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 16 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017 ;
14. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018 ;

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni : Abu Bakar Sidik, SH., MH., Zulkipli, SH., MH., Onna Wilvani, SH., Eriyanto, SH. dan Muhammad Iqbal, SH. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum ABU BAKAR SIDIK, SH., MH & Paramitra, berkantor di Jl. Rawa Mangun Nomor 02 Simpang Lima Labersa Pekanbaru Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 90/SK-ABS/IV/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dibawah register Nomor 145/SK/Pid/2017/PN.Pbr tertanggal 11 Juli 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 Desember 2017 Nomor 294/Pid.B/2017/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal dan hari itu juga penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

Hal 2 dari 16 hal.Put.294/Pid.B/2017PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca pula berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 585/Pid.B/2017/ PN Pbr, tanggal 9 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Juni 2017 No.Reg.Perk.Pdm-265/PEKAN/06/2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa Terdakwa Satriandi Als Andi Bin Aswan Nur Bersama-Sama Saksi Yulia Putri Hivana Als Putri Binti Leslie Jhon (Dituntut Dalam Berkas Terpisah) Dan Saksi Wahyu Fitra Ramadhani Als Wahyu Als Rama Bin H.Abdul Wahab Hakim (Dituntut Dalam Berkas Terpisah) pada hari sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 23.00 wib setidak-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jl. Hasanuddin No.59 Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib saksi Yulia Putri Hivana Als Putri Binti Leslie Jhon datang ke Hotel LABERSA bersama dengan saksi Eva Anggrayeni Als Eva Als Rere dan Caca selaku anak Yulia Putri Hivana untuk bertemu Terdakwa, kemudian saksi Yulia Putri Hivana memesan kamar di nomor 519. Setelah itu sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa melihat Yulia Putri Hivana sedang menelephone seseorang, lalu Terdakwa bertanya pada Putri "Siapa yang tadi tuh" saksi Yulia Putri Hivana menjawab "Jodi Oye, Ayah" Terdakwa tanya "Untuk apa dia Nelephone?" saksi Yulia Putri Hivana menjawab "Untuk ngambil Hp Putri yang Putri gadai ama dia" Terdakwa jawab "Ya, ambil aja, dan jumpa Ayah ama Dia (Jodi Oye)" saksi Yulia Putri Hivana jawab "Iya" Terdakwa tanya "Bisa gak jumpa Ayah ama dia (Jodi Oye), Kalo bisa ambil uang ini" Yulia Putri Hivana jawab "Bisa Ayah" dan Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada saksi Yulia Putri Hivana, lalu saksi Yulia Putri Hivana menerima dan menyimpan uang tersebut

Hal 3 dari 16 hal.Put.294/Pid.B/2017PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam tas lalu saksi Yulia Putri Hivana menghubungi korban Jodi Setiawan Als Jodi Oye untuk bertemu, kemudian saksi Yulia Putri Hivana mengatakan pada Terdakwa "*kami mau jumpa di jalan Labersa*".

- Pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa, saksi Yulia Putri Hivana, saksi Rere dan Caca keluar dari kamar menuju Parkiran Mobil, Terdakwa bersama saksi Wahyu Fitra Ramadhani (dituntut dalam berkas terpisah) menggunakan Mobil Toyota Harier warna Putih Milik Nopol terpasang BM 1988 sedangkan saksi Yulia Putri Hivana, saksi Rere dan Caca menggunakan Mobil Toyota Rust warna Hitam BM 1657 KG, saat itulah Terdakwa mengatakan pada saksi Yulia Putri Hivana "AKU MAU NEMBAK DIA" lalu Terdakwa mengatakan pada saksi Yulia Putri Hivana "Ajak jumpa ditempat gelap aja lalu Tembak aja kakinya nanti" dan Terdakwa, Yulia Putri Hivana (dituntut dalam berkas terpisah) dan saksi Wahyu Fitra Ramadhani (dituntut dalam berkas terpisah) pun masuk kedalam mobil masing dengan posisi Mobil Toyota Rust didepan dan Terdakwa bersama saksi Wahyu Fitra Ramadhani (dituntut dalam berkas terpisah) mengikuti di belakang menuju ke Jalan Labersa.
- Saat berada di Jl.Labersa dekat Jembatan menghentikan Mobil Rust, melihat hal itu Terdakwa menghubungi saksi Yulia Putri Hivana mengatakan "Ngapa berhenti kalian?" saksi Yulia Putri Hivana menjawab "Kami di sini jumpa ama Dia (Jodi Oye)" Terdakwa menjawab "kasih tahu yang mana orangnya" saksi Yulia Putri Hivana "Iya" tidak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki menggunakan 1 (satu) Unit Sp.Motor, kemudian Jodi Setiawan Als Jodi Oye bertemu dengan saksi Yulia Putri Hivana dan memberikan uang Rp. 500.000,- namun korban Jodi Setiawan Als Jodi Oye tidak membawa handphone milik saksi Yulia Putri Hivana setelah itu korban Jodi Setiawan Als Jodi Oye dan saksi Rian Muhammad Rizky Als Rian Bin Gusnedi hendak ditabrak oleh mobil warna putih tetapi berhasil menghindari dan kemudian melarikan diri. Setelah itu korban Jodi Setiawan Als Jodi Oye menghubungi saksi Yulia Putri Hivana dan mengatakan "put, ada mobil yang hendak menabrak saya apakah itu co kamu?" lalu dijawab oleh saksi Yulia Putri Hivana "bukan, dan saya tidak tahu". Setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Yulia Putri Hivana "Kita satu Mobil aja, kalian tunggu di depan Alfamart" saksi Yulia Putri Hivana jawab "Iya" dan Terdakwa, saksi saksi Wahyu Fitra

Hal 4 dari 16 hal.Put.294/Pid.B/2017PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhani (dituntut dalam berkas terpisah) menjumpai Yulia Putri Hivana, saksi Eva Anggrayeni Als Eva Als Rere dan Caca di parkir Alfamart.

- Untuk selanjutnya Terdakwa, saksi Yulia Putri Hivana Als Putri Binti Leslie Jhon (dituntut dalam berkas terpisah) dan saksi Wahyu Fitra Ramadhani Als Wahyu Als Rama Bin H. Abdul Wahab Hakim (dituntut dalam berkas terpisah) pindah mobil ke Mobil Rust yang digunakan Yulia Putri Hivana dengan Saksi Yulia Putri Hivana sebagai Sopir dan saksi Wahyu Fitra Ramadhani (dituntut dalam berkas terpisah) di samping Sopir sedangkan Terdakwa, saksi Eva Anggrayeni Als Eva Als Rere dan Caca duduk dibelakang Terdakwa Terdakwa dan Satriandi Als Andi Bin Aswan Nur, Saat berada didalam Mobil toyota Rust Yulia Putri Hivana. setelah itu menghubungi Jodi Oye Mengatakan “ Dimana ?” dan Yulia Putri Hivana pun mengatakan pada Terdakwa “Kita ke Magestic di Jl. Juanda, Dia (Jodi Oye) ngajak aku ngamar” mendengar hal itu Terdakwa menuju Jl. Juanda tetapi saat berada di Jl. Juanda Yulia Putri Hivana Als Putri Binti Leslie Jhon pun menghubungi Jodi Oye mengatakan “Kami sudah di Jalan Juanda nih” namun Terdakwa berbicara “disini terlalu ramai dan alihkan saja ke Jalan Hasanuddin” lalu saksi Yulia Putri Hivana menghubungi korban Jodi Setiawan Als Jodi Oye untuk bertemu di jalan hasanudin Terdakwa, saksi Yulia Putri Hivana, saksi Wahyu Fitra Ramadhani (dituntut dalam berkas terpisah), saksi Eva Anggrayeni Als Eva Als Rere dan Caca pun pergi ke Jl. Hasanuddin depan sebuah Ruko lalu Yulia Putri Hivana menghubungi Yulia Putri Hivana mengatakan “Kami sudah di Jl. Hasanuddin ini?” Jodi Setiawan Als Jodi Oye jawab “Iya, tunggu disitu (Jl. Hasanuddin)”, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Jodi Setiawan Als Jodi Oye datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru BM 4773 JY dan parkir depan rumah saksi Eddi Tias Als Edi di Jl. Hasanuddin No. 59 - Pekanbaru, lalu saksi Yulia Putri Hivana turun dari Mobil menjumpai korban Jodi Setiawan Als Jodi Oye, lalu saat saksi Yulia Putri Hivana menuju Mobil Terdakwa menjalankan Mobil toyota rust mengarah ke korban Jodi Setiawan Als Jodi Oye, saat berada di dekat korban Jodi Setiawan Als Jodi Oye (Jodi Oye berada disebelah kiri Terdakwa).
- Lalu Terdakwa meminta saksi Wahyu Fitra Ramadhani (dituntut dalam berkas terpisah) untuk menurunkan kaca Mobil depan sebelah kiri Terdakwa. Setelah kaca mobil diturunkan selanjutnya Terdakwa menembakkan senjata api warna Silver gagang warna Coklat tua ke arah tubuh bagian korban Jodi

Hal 5 dari 16 hal.Put.294/Pid.B/2017PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiawan Als Jodi Oye sebanyak 2 (dua) kali, setelah ditembak korban Jodi Setiawan Als Jodi Oye lari dan menjerit “Aduhhhh”, lalu Terdakwa menembakkan lagi senjata api kearah tubuh Jodi Setiawan Als Jodi Oye.

- Setelah itu saksi Wahyu Fitra Ramadhani (dituntut dalam berkas terpisah) menaikkan / menutup kaca mobil dan Terdakwa Yulia Putri Hivana Als Putri Binti Leslie Jhon (dituntut dalam berkas terpisah) dan saksi Wahyu Fitra Ramadhani Als Wahyu Als Rama Bin H. Abdul Wahab Hakim (dituntut dalam berkas terpisah), saksi Eva Anggrayeni Als Eva Als Rere dan Caca pun pergi dari Jl. Hasanuddin No. 59 Kota Pekanbaru.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum:
Berdasarkan hasil kesimpulan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor Ver/04/I/2017/RSB tanggal 08 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.F diketahui hasil kesimpulan sebagai berikut:
 - Ditemukan luka tembak pada dada dan punggung, luka terbuka pada kandung jantung, paru, pembuluh nadi paru, sela iga kedelapan, resapan darah pada dada kiri serta patah tulang iga akibat kekerasan senjata api.
 - Sebab mati ini adalah akibat kekerasan senjata api pada daerah dada hingga menembus punggung yang menimbulkan pendarahan. Berdasarkan sifat lukanya, maka luka tembak tersebut merupakan luka tembak jarak jauh.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Jodi Setiawan Als Jodi Oye meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsida.

Bahwa Terdakwa-Terdakwa bersama-sama saksi Yulia Putri Hivana Als Putri Binti Leslie Jhon (dituntut dalam berkas terpisah) dan saksi Wahyu Fitra Ramadhani Als Wahyu Als Rama Bin H. Abdul Wahab Hakim (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 23.00 Wib setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jl. Hasanuddin Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja

Hal 6 dari 16 hal.Put.294/Pid.B/2017PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib saksi Yulia Putri Hivana Als Putri Binti Leslie Jhon datang ke Hotel LABERSA bersama dengan saksi Eva Anggrayeni Als Eva Als Rere dan Caca selaku anak Yulia Putri Hivana untuk bertemu Terdakwa, kemudian saksi Yulia Putri Hivana memesan kamar di nomor 519. Setelah itu sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa melihat Yulia Putri Hivana sedang menelephone seseorang, lalu Terdakwa bertanya pada Putri *"Siapa yang tadi tuh"* saksi Yulia Putri Hivana menjawab *"Jodi Oye, Ayah"* Terdakwa tanya *"Untuk apa dia Nelephone?"* saksi Yulia Putri Hivana menjawab *"Untuk ngambil Hp Putri yang Putri gadai ama dia"* Terdakwa jawab *"Ya, ambil aja, dan jumpa Ayah ama Dia (Jodi Oye)"* saksi Yulia Putri Hivana jawab *"Iya"* Terdakwa tanya *"Bisa gak jumpa Ayah ama dia (Jodi Oye), Kalo bisa ambil uang ini"* Yulia Putri Hivana jawab *"Bisa Ayah"* dan Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada saksi Yulia Putri Hivana, lalu saksi Yulia Putri Hivana menerima dan menyimpan uang tersebut kedalam tas lalu saksi Yulia Putri Hivana menghubungi korban Jodi Setiawan Als Jodi Oye untuk bertemu, kemudian saksi Yulia Putri Hivana mengatakan pada Terdakwa *"kami mau jumpa di jalan Labersa"*.
- Pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa, saksi Yulia Putri Hivana, saksi Rere dan Caca keluar dari kamar menuju Parkiran Mobil, Terdakwa bersama Saksi Wahyu Fitra Ramadhani (dituntut dalam berkas terpisah) menggunakan Mobil Toyota Harier warna Putih Milik Nopol terpasang BM 1988 sedangkan saksi Yulia Putri Hivana, saksi Rere dan Caca menggunakan Mobil Toyota Rust warna Hitam BM 1657 KG, saat itulah Terdakwa mengatakan pada saksi Yulia Putri Hivana *"AKU MAU NEMBAK DIA"* lalu Terdakwa mengatakan pada saksi Yulia Putri Hivana *"Ajak jumpa ditempat gelap aja lalu Tembak aja kakinya nanti"* dan Terdakwa, Yulia Putri Hivana (dituntut dalam berkas terpisah) dan saksi Wahyu Fitra Ramadhani (dituntut dalam berkas terpisah) pun masuk kedalam mobil masing dengan posisi Mobil Toyota Rust didepan dan Terdakwa bersama saksi Wahyu Fitra Ramadhani (dituntut dalam berkas terpisah) mengikuti di belakang menuju ke Jalan Labersa.

Hal 7 dari 16 hal.Put.294/Pid.B/2017PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat berada di Jl.Labersa dekat Jembatan menghentikan Mobil Rust, melihat hal itu Terdakwa menghubungi saksi Yulia Putri Hivana mengatakan "Ngapa berhenti kalian?" saksi Yulia Putri Hivana menjawab "Kami di sini jumpa ama Dia (Jodi Oye)" Terdakwa menjawab "kasih tahu yang mana orangnya" saksi Yulia Putri Hivana "Iya" tidak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki menggunakan 1 (satu) Unit Sp.Motor, kemudian Jodi Setiawan Als Jodi Oye Bertemu Dengan Saksi Yulia Putri Hivana Dan memberikan uang Rp. 500.000,- namun korban Jodi Setiawan Als Jodi Oye tidak membawa handphone milik saksi Yulia Putri Hivana setelah itu korban Jodi Setiawan Als Jodi Oye dan saksi Rian Muhammad Rizky Als Rian Bin Gusnedi hendak ditabrak oleh mobil warna putih tetapi berhasil menghindari dan kemudian melarikan diri. Setelah itu korban Jodi Setiawan Als Jodi Oye menghubungi saksi Yulia Putri Hivana dan mengatakan "put, ada mobil yang hendak menabrak saya apakah itu co kamu?" lalu dijawab oleh saksi Yulia Putri Hivana "bukan, dan saya tidak tahu". Setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Yulia Putri Hivana "Kita satu Mobil aja, kalian tunggu di depan Alfamart" saksi Yulia Putri Hivana jawab "Iya" dan Terdakwa, saksi saksi Wahyu Fitra Ramadhani (dituntut dalam berkas terpisah) menjumpai Yulia Putri Hivana, saksi Eva Anggrayeni Als Eva Als Rere dan Caca di parkir Alfamart.
- Untuk selanjutnya Terdakwa, saksi Yulia Putri Hivana Als Putri Binti Leslie Jhon (dituntut dalam berkas terpisah) dan saksi Wahyu Fitra Ramadhani Als Wahyu Als Rama Bin H. Abdul Wahab hakim (dituntut dalam berkas terpisah) pindah mobil ke Mobil Rust yang digunakan Yulia Putri Hivana dengan saksi Yulia Putri Hivana sebagai Sopir dan saksi Wahyu Fitra Ramadhani (dituntut dalam berkas terpisah) di samping Sopir sedangkan Terdakwa, saksi Eva Anggrayeni Als Eva Als Rere dan Caca duduk dibelakang Terdakwa Terdakwa dan Satriandi Als Andi Bin Aswan Nur, Saat berada didalam Mobil toyota Rust Yulia Putri Hivana. setelah itu menghubungi Jodi Oye Mengatakan " Dimana ?" dan Yulia Putri Hivana pun mengatakan pada Terdakwa "Kita ke Magestic di Jl. Juanda, Dia (Jodi Oye) ngajak aku ngamar" mendengar hal itu Terdakwa menuju Jl. Juanda tetapi saat berada di Jl. Juanda Yulia Putri Hivana Als Putri Binti Leslie Jhon pun menghubungi Jodi Oye mengatakan "Kami sudah di Jalan Juanda nih" namun Terdakwa berbicara "disini terlalu ramai dan alihkan saja ke Jalan Hasanuddin" lalu saksi Yulia Putri Hivana menghubungi korban Jodi Setiawan Als Jodi Oye untuk bertemu dijalan hasanudin Terdakwa, saksi Yulia Putri Hivana, saksi Wahyu Fitra

Hal 8 dari 16 hal.Put.294/Pid.B/2017PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhani (dituntut dalam berkas terpisah), saksi Eva Anggrayeni Als Eva Als Rere dan Caca pun pergi ke Jl. Hasanuddin depan sebuah Ruko lalu Yulia Putri Hivana menghubungi Yulia Putri Hivana mengatakan "Kami sudah di Jl. Hasanuddin ini?" Jodi Setiawan Als Jodi Oye jawab "Iya, tunggu disitu (Jl. Hasanuddin)", sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Jodi Setiawan Als Jodi Oye datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru BM 4773 JY dan parkir depan rumah saksi Eddi Tias Als Edi di Jl. Hasanuddin No.59 - Pekanbaru, lalu saksi Yulia Putri Hivana turun dari Mobil menjumpai korban Jodi Setiawan Als Jodi Oye, lalu saat saksi Yulia Putri Hivana menuju Mobil Terdakwa menjalankan Mobil toyota rust mengarah ke korban Jodi Setiawan Als Jodi Oye, saat berada di dekat korban Jodi Setiawan Als Jodi Oye (Jodi Oye berada disebelah kiri Terdakwa).

- Lalu Terdakwa *meminta saksi* Wahyu Fitra Ramadhani (dituntut dalam berkas terpisah) untuk menurunkan kaca Mobil depan sebelah kiri Terdakwa. Setelah kaca mobil diturunkan selanjutnya Terdakwa menembakkan senjata api warna Silver gagang warna Coklat tua ke arah tubuh bagian korban Jodi Setiawan Als Jodi Oye sebanyak 2 (dua) kali, setelah ditembak korban Jodi Setiawan Als Jodi Oye lari dan menjerit "*Aduhhhh*", lalu Terdakwa menembakkan lagi senjata api ke arah tubuh Jodi Setiawan Als Jodi Oye.
- Setelah itu saksi Wahyu Fitra Ramadhani (dituntut dalam berkas terpisah) menaikkan / menutup kaca mobil dan Terdakwa Yulia Putri Hivana Als Putri Binti Leslie Jhon (dituntut dalam berkas terpisah) dan saksi Wahyu Fitra Ramadhani Als Wahyu Als Rama Bin H.Abdul Wahab hakim (dituntut dalam berkas terpisah), saksi Eva Anggrayeni Als Eva Als Rere dan Caca pun pergi dari Jl. Hasanuddin No.59 Kota Pekanbaru.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum:
Berdasarkan hasil kesimpulan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor Ver/04/I/2017/RSB tanggal 08 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.F diketahui hasil kesimpulan sebagai berikut:
 - Ditemukan luka tembak pada dada dan punggung, luka terbuka pada kandung jantung, paru, pembuluh nadi paru, sela iga kedelapan, resapan darah pada dada kiri serta patah tulang iga akibat kekerasan senjata api.
 - Sebab mati ini adalah akibat kekerasan senjata api pada daerah dada hingga menembus punggung yang menimbulkan pendarahan.

Hal 9 dari 16 hal.Put.294/Pid.B/2017PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan sifat lukanya, maka luka tembak tersebut merupakan luka tembak jarak jauh.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Jodi Setiawan Als Jodi Oye meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 November 2017 NO.REG. PERK: PDM-265/PEKAN/05/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Satriandi Als Andi Bin Aswan Nur dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti:
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush warna hitam BM 1657 KG dengan Nomor Rangka : MHFE2CK3JFKO34790, Nomor Mesin : 3SZDFR6649.
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda Civic Genoa warna ungu metalik BM 1315 TQ dengan Noka: MRSOMPFT002032, Nosin: F16T402272 an. NANDA EDDYAN HARSONO.
 - 1 (satu) unit handphone Samsung model SM-J510FN/DS dengan Nomor IMEI 357202/07/063669/2 dan IME 357203/07/063669/0 warna gold.
 - 2 (dua) butir Proyektil.
 - 1 (satu) pucuk senjata api warna silver gagang warna coklat tua berikut 4 (empat) butir amunisi merk PIN caliber 9 mm warna emas.
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam milik korban.
 - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru milik korban.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna biru milik korban.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru BM 4773 JY milik korban.

Hal 10 dari 16 hal.Put.294/Pid.B/2017PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Harier warna putih Nopol terpasang BM 1988 dengan Nomor Rangka : MGU36-0005351, Nomor Mesin : 1787035.
 - 2 (dua) buah TNKB / Plat BM 1999 RM.
- Dipergunakan dalam perkara Yulia Putri Hivana Binti Leslie Jhon.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor 585/Pid.B/2017/PN Pbr, tanggal 9 November 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Satriandi Als Andi Bin Aswan Nur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana secara bersama-sama”, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Satriandi Als Andi Bin Aswan Nur, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush warna hitam BM 1657 KG dengan Nomor Rangka : MHFE2CK3JFKO34790, Nomor Mesin : 3SZDFR6649.
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda Civic Genoa warna ungu metalik BM 1315 TQ dengan Noka : MRSOMPFT002032, Nosin : F16T402272 an. NANDA EDDYAN HARSONO.
 - 1 (satu) unit handphone Samsung model SM-J510FN/DS dengan Nomor IMEI 357202/07/063669/2 dan IME 357203/07/063669/0 warna gold.
 - 2 (dua) butir Proyektil.
 - 1 (satu) pucuk senjata api warna silver gagang warna coklat tua berikut 4 (empat) butir amunisi merk PIN caliber 9 mm warna emas.
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam milik korban.
 - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru milik korban.

Hal 11 dari 16 hal.Put.294/Pid.B/2017PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna biru milik korban.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru BM 4773 JY milik korban.
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Harier warna putih Nopol terpasang BM 1988 dengan Nomor Rangka : MGU36-0005351, Nomor Mesin : 1787035.
- 2 (dua) buah TNKB / Plat BM 1999 RM.

Dipergunakan dalam perkara Yulia Putri Hivana Binti Leslie Jhon.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan peradilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 585/Pid.B/2017/PN Pbr, tanggal 9 November 2017 tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding tanggal 16 November 2017 Nomor 74/Akta.Pid.Sus/2017/PN Pbr yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 21 November 2017 sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 74/Akta.Pid.B/2017/PN Pbr yang dibuat dan ditandatangani Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 6 Desember 2017, diterima Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari dan tanggal itu juga Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana surat pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 74/Akta.Pid/2017/PN Pbr tanggal 11 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa melalui Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 Desember 2017, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru padari dan tanggal itu juga, Penyerahan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2017, Nomor 74/ Akta.Pid/2017/

Hal 12 dari 16 hal.Put.294/Pid.B/2017PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Pbr yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara untuk Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2017 dengan Nomor. W4.U1/5910/HN.01/XII/2017, dimana kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru terhitung mulai tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017 selama 7 (tujuh) hari, sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama dan meneliti berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 585/Pid.B/2017/PN Pbr, tanggal 9 November 2017, memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang terurai dalam putusan sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding. Namun Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dicantumkan dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut;

Menimbang, bahwa dalam teori Pidanaan, ketika seorang dinyatakan bersalah sehingga yang bersangkutan harus dipidana maka tujuan pidanaan tidak semata-mata merupakan pembalasan dengan segala konsekuensi pengekangan kemerdekaan bagi sipelaku, namun disini juga untuk memberi pembinaan yang berbasis pada Pendidikan Moral Intelektual, Yuridis dan Berkeadilan, karena setiap orang harus dipandang sebagai makhluk Tuhan

Hal 13 dari 16 hal.Put.294/Pid.B/2017PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bisa diperbaiki, dibina dan dikembalikan kepada kehidupan bermasyarakat dan bersosial dengan lingkungannya;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini telah terbukti adanya serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh saksi Yulia Putri Hivana Alias Putri Binti Leslie Jhon (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang melakukan komunikasi dengan korban Jodi Setiawan Alias Jodi Oye dan diketahui oleh Terdakwa justru karena perbuatan saksi Yulia Putri Hivana Alias Putri Binti Leslie Jhon tersebut yang memancing emosi Terdakwa sehingga terjadi peristiwa penembakan kearah korban Jodi Setiawan Alias Jodi Oye;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor 585/Pid.B/2017/PN Pbr tanggal 9 November 2017 yang dimintakan Banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan yang lain dan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana serta Pasal-Pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 14 dari 16 hal.Put.294/Pid.B/2017PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 585/Pid.B/2017/PN Pbr, tanggal 9 November 2017, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Satriandi Als Andi Bin Aswan Nur, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
 2. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 585/Pid.B/2017/PN Pbr, tanggal 9 November 2017 untuk yang selebihnya;
 5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat Banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 oleh kami Hasmayetti, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis Haryono, S.H.,M.H dan Agus Suwargi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta Fatmawati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Hal 15 dari 16 hal.Put.294/Pid.B/2017PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Haryono, S.H.,M.H

Hasmayetti, S.H.,M.Hum

Agus Suwargi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Fatmawati, S.H.

Hal 16 dari 16 hal.Put.294/Pid.B/2017PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)